

**PENGELOLAAN PASAR OLEH BADAN USAHA MILIK
DESA KELINJAU ULU KECAMATAN MUARA
ANCALONG**

Rizal Mahendra, Fajar Apriani, Dini Zulfiani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 1, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu
Kecamatan Muara Ancalong

Pengarang : Rizal Mahendra

NIM : 1602015085

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi
Publik Fisip Unmul.

Pembimbing I



Dr. Fajar Apriani, M.Si
NIP. 19830414 200501 2 003

Samarinda, 10 Februari 2023

Pembimbing II,



Dini Zulfiani, M.Si
NIP. 19781019 200604 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 11	
Nomor	: 1	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 113-125	
		Koordinator Prodi Administrasi Publik Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP. 19830414 200501 2 003

PENGELOLAAN PASAR OLEH BADAN USAHA MILIK DESA KELINJAU ULU KECAMATAN MUARA ANCALONG

Rizal Mahendra¹, Fajar Apriani², Dini Zulfiani³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong, dan untuk mengetahui faktor penghambat Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong. Jenis penelitian yang dilakukan ini deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) serta faktor penghambat. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Koordinator Pasar Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, informan lainnya ialah Kepala Desa Kelinjau Ulu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua RT lokasi pasar, serta perwakilan pedagang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong diidentifikasi dari: Perencanaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan pemodalannya yang telah diterima oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong untuk melaksanakan kegiatan usaha yang telah direncanakan, pada pengorganisasian kegiatan pasar tersebut terdapat kelemahan dalam yakni pertama sumberdaya manusia, kedua terkait dengan sarana dan prasarana, ketiga finansial. Penggerakan yang dilakukan sangat tidak efektif dan efisien. Serta tidak adanya pengawasan dan terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan pasar.

Kata Kunci : *Pengelolaan Pasar, Badan Usaha Milik Desa*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem pemerintah desentralisasi dalam artian bahwa suatu daerah dapat mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemanafaatannya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rizalmahendra2828@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Daerah, dimana dengan adanya undang-undang ini memberikan kewenangan pada daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Pemberian kewenangan tersebut membuka peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan fungsi-fungsinya atas prakarsa sendiri, berdasarkan kepentingan serta preferensi publik setempat dan potensi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan dari pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan maka sah saja apapun yang dilakukan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya.

Otonomi daerah dapat juga dikatakan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, serta menjadi peluang bagi masyarakat dalam wilayah administrasi daerah untuk menyampaikan aspirasi mengenai apa yang menjadi persoalan dan kemudian apa yang dibutuhkan masyarakat hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat maka dibangunlah fasilitas-fasilitas umum penunjang kebutuhan masyarakat, diantaranya pasar yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Dalam pembangunan dan pengelolaan sebuah pasar, sangat dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola pasar yang baik dan terintegritas. Hal ini dilakukan demi mendapatkan pasar yang lebih profesional baik demi kenyamanan para pedagang maupun masyarakat yang menjadi pedagang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong ?
2. Apa saja faktor penghambat Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong ?

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan

Definisi pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam <https://kbbi.web.id/>) adalah proses yang membantu untuk menyusun kebijakan

dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal dalam suatu pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan menekankan efisiensi, demikian pula manajemen yang bertujuan bekerja secara efisien, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan manajemen adalah identik.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas- aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur.

Menurut Usman (2006 : 34) menyatakan tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Menurut Afifuddin (2010 : 3) tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat. Adapun langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.

- i. Mengadaan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Pasar

Dalam ilmu ekonomi Hanafie (2010 : 176) menyatakan bahwa pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, serta seluruh kontak antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa.

Assauri (2011 : 99) menyatakan pasar merupakan area pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpul atau bertemunya antara penjual dan pembeli, maupun tidak yang berbentuk fisik, yang memungkinkan terlaksananya pertukaran, karena terpenuhinya syarat pertukaran, yaitu minat dan citra serta daya beli.

Bumdes

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dimaksud Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan Investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomidan/atau pelayanan umum yang dikelola secaramandiri oleh BUM Desa. Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

Bumdes bertujuan melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar- besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa, pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Des merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu BUM Des juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam

penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Definisi Konsepsional

Pengelolaan pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa adalah upaya struktural yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta pembinaan kepada pedagang agar terwujud pengelolaan pasar yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta berkelanjutan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian ini antara lain adalah:

1. Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.
2. Faktor Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong.

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu: data primer dan data sekunder. *Key informan* sebagai sumber data primer adalah koordinator pasar, dan *informan* ialah Kepala Desa Kelinjau Ulu, Tokoh Masyarakat Desa Kelinjau Ulu, Tokoh Pemuda Desa Kelinjau Ulu, Ketua Rt lokasi pasar desa, serta perwakilan pedagang pasar Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) tinjauan pustaka (*library research*), (2) penelitian lapangan (*fieldwork research*) yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis kualitatif Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang meliputi kegiatan : (1) pengumpulan data (*data collection*), (2) kondensasi data (*data condensation*), (3) penyajian data (*data display*), (4) penyimpulan/verifikasi (*drawing and verifying conclusions*).

Hasil Penelitian dan pembahasan

1. Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong

Pengelolaan Pasar Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong dalam penelitian ini dikaji dari 4 sub fokus berdasarkan teori Terry (2009) terdiri dari (a) perencanaan (*planning*), (b) pengorganisasian (*organizing*), (c) penggerakan (*actuating*), dan (d) pengawasan (*controlling*), serta faktor penghambat dalam Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong,

a. Perencanaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu

Berdasarkan temuan masalah pada hasil penelitian pihak Bumdes memiliki rencana membentuk konsep seperti bazar kemudian mengelola pasar desa berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Kelinjau Ulu yang melakukan komunikasi dengan pedagang yaitu pihak Bumdes, sejauh ini Bumdes dan pedagang tidak ada menjalin komunikasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tetapi pengembangan Bumdes sendiri secara keseluruhan melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (*Bapemas*) Kabupaten Kutai Timur, ada beberapa usulan yang sudah di ajukan khususnya persoalan pasar dengan meminta bantuan berupa pendanaan terkait penambahan bangunan pasar yang akan dibuat, seperti kios dikarenakan bentuk yang ada masih berupa lapak, serta halaman pasar juga akan di semenisasi.

Selanjutnya pada pengelolaan pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu tidak terdapat program jangka panjang terkait pelaksanaan pengelolaan pasar program pasar ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh bumdes namun program ini hanya sebatas terlaksana tidak ada tanggungjawab ataupun upaya serius dalam mengoptimalkan pasar ini.

Beberapa pedagang juga tidak mengetahui aturan pengelolaan pasar, karena pengawasan dilakukan oleh penanggungjawab pasar Desa Kelinjau Ulu, Kepala Desa, Ketua Bumdes, anggota Bumdes, dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam mengelola pasar. Hanya mereka yang melakukan pengawasan dan penggerakan sementara Pemerintah Kabupaten Muara Ancalong atau dinas yang terkait tidak ada terlibat. Dengan hadirnya Bumdes sebagai pengelola pasar seharusnya mendapatkan rekomendasi dari camat agar pasar ini dapat menjadi pusat pasar satu-satunya yang berada di Kecamatan Muara Ancalong menertibkan para pedagang yang berada di Desa Kelinjau Ulu karena orang-orang dipasar mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Jadi walau Bumdes berusaha untuk melakukan penertiban atau pembinaan, tapi tetap saja ada para pedagang yang tidak tertib terhadap peraturan dalam pengelolaan pasar hal ini agar terciptanya pengelolaan yang baik dan berdaya saing serta mampu untuk memenuhi kebutuhan, Namun seiring berjalannya waktu kini pasar Bumdes sudah tidak beroperasi lagi.

Dengan demikian perencanaan pada pengelolaan pasar desa oleh Bumdes Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong sudah berjalan namun proses pada pengembangan pengelolaannya harus tersusun rencana lanjutan, hal ini sesuai dengan teori Terry (2009) bahwa pada perencanaan perlu adanya penghubungan fakta-fakta dan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Pengorganisasian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu

Pengurus Bumdes hanya mempersiapkan lampu dan air. Pembagian wewenang bagi para pelaksana secara bersama-sama dalam mengelola pasar Desa Kelinjau. Tidak ada anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pengelolaan yang dialokasikan untuk pasar Desa Kelinjau Ulu. Tidak ada sarana prasarana penunjang yang disediakan oleh pemerintah melalui Dinas bagi pedagang. Pasar ini, bangunan PNPM yang merupakan pasar diberdayakan bangunannya untuk Bumdes.

Walaupun perencanaan sudah diketahui secara jelas dan mempunyai target yang ingin dicapai, tetapi apabila pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja. Sumberdaya yang berisi perintah-perintah mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan, maka pengorganisasian ini pun cenderung tidak akan efektif yang menjadi pelaksana pengelolaan pasar, secara bersama oleh Kepala Unit atau PJ Unit, Kepala Desa, Bumdes beserta anggotanya dan beberapa tokoh yang ikut terlibat untuk mengurus unit pasar. Mengenai Sumber Daya Manusia pengelola pasar Desa Kelinjau Ulu, dilakukan secara bersama. Pihak Bumdes hanya mempersiapkan lapak, dan ada dilakukan penarikan uang iuran dan uang sewa lapak. Untuk membersihkan sampah pasar, ada salah satu anggota dari pedagang yang membersihkan sampah-sampahnya membantu Bumdes.

Tidak ada dukungan SDM dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Konsep pengelolaan pasar ada dibentuk Peraturan Desa, untuk pungutan biaya untuk pemeliharaan dan untuk Pendapatan Asli Desa. Jika Bumdes tidak melaksanakan peraturan desa tersebut, pedagang tidak pernah meminta iuran pasar tersebut, mereka berjualan secara gratis menggunakan fasilitas pasar. Dukungan fasilitas yang dibantu pemerintah desa bagi para pedagang yaitu listrik dan air. Fasilitas tersebut tersedia dengan baik. Fasilitas yang sudah ada, yang dibutuhkan bagi pedagang di pasar.

Sumberdaya Sarana dan Prasarana dari awal beroperasinya pasar yang dikelola oleh bumdes sampai kemudian kembali vakum pihak bumdes tidak dapat memenuhi fasilitas-fasilitas yang seharusnya disediakan seperti air dan listrik yang memang diperuntukan untuk pasar, kemudian sarana dan prasarana yang adapada pasar ini keseluruhan merupakan fasilitas yang sudah ada pada bangunan pasar milik PNPM yang dihibahkan kepada bumdes untuk dikelola sebaik-baiknya.

Sumber daya finansial dalam menjalankan sebuah organisasi tidak pernah terlepas dari masalah yang sangat krusial di setiap organisasi baik

organisasi pemerintah maupun non pemerintah dimana yang menjadi kendala dalam menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan seperti masalah keuangan atau modal awal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hal ini berkesesuaian pada pengelolaan pasar yang dikelola oleh badan usaha milik desa kelinjau ulu tidak ada alokasi anggaran yang dikelola secara khusus pada manajemen pasar.

Dapat dipahami bahwa sumberdaya merupakan salah satu indikator yang kemudian harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan, karena dukungan dari sumberdaya yang baik dalam kebijakan akan membuat mudahnya tujuan tersebut dicapai yang di dalamnya meliputi staf yang (kompeten dan kapabel), informasi yang relevan bagi pelaksana, kewenangan dan fasilitas pendukung.

c. *Penggerakan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu*

Pada penggerakan pasar ini yang menjadi penggerak dalam hal ini ialah Bumdes dalam berjalannya keterlibatan Bumdes sangat kurang untuk mengelola pasar ini hal ini lantaran perencanaan yang belum tepat sehingga mengakibatkan pasar tidak berjalan optimal, serta dalam prosesnya tidak ada aturan bagaimana prosedur yang harus dijalankan sebelum pasar ini beroperasi. Seiring berjalannya Bumdes dan pihak lain yang menjadi pelaksana terhadap pengelolaan pasar tidak sampai ke Pemerintah Desa Kelinjau dan Bumdes, sehingga pengelola pasar tidak mengerti dalam mengelola pasar tersebut. Tidak ada komitmen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pendampingan pengelolaan pasar dengan Bumdes sebagai pengelola pasar dilapangan dengan melaksanakan peraturan daerah tersebut, pihak Bumdes tidak ada memberikan respon terhadap adanya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan pasar.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak turun langsung ke Desa Kelinjau Ulu dalam memformulasikan kebijakan tentang pengelolaan pasar, sebenarnya dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan pasar akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang ada di wilayah Kecamatan Muara Ancalong. secara khusus belum pernah di atur berdasarkan peraturan daerah, harapanya kemudian pasar ini menjadi pusat bagi Kecamatan Muara Ancalong karena dalam kecamatan ini belum ada pasar yang terpusat dimana masyarakat masih berjualan masing-masing pada rumahnya, pengelolaan pasar akan tertata rapi dan akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi pedagang di wilayah Kecamatan Muara Ancalong apabila peraturan daerah yang ada diberlakukan.

Komitmen pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan pasar yaitu dari pihak Pemerintah Desa dan Bumdes di pasar desa yang berapresiasi positif dalam pengelolaan pasar Desa Kelinjau Ulu. Sebagai penggerak dalam pengelolaan pasar yang ada di Desa Kelinjau Ulu sudah dilaksanakan oleh pelaksana dengan baik namun secara keseluruhan belum optimal lantaran tidak

bisa mengelola pasar tersebut dengan mengacu pada peraturan daerah tentang bagaimana dan apa yang harus ada pada manajemen pasar yang saat ini dikelola oleh Bumdes. Tanggapan pengelola tentang jika diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, disetujui jika diterapkan dengan benar oleh pengelola pasar. Bumdes yang tidak mengetahui Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar, tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi pedagang di Desa Kelinjau Kecamatan Muara Ancalong.

Dengan demikian pergerakan pada pengelolaan pasar desa oleh Bumdes Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong sudah terlaksana dengan cukup baik namun masih perlu penyuluhan terkait pengelolaan pada bidang pergerakan organisasi Bumdes dapat diartikan apabila pergerakan telah berjalan sesuai dengan pembagian kerja pada pengelolaan pasar baik maka pedagang pun tidak lagi bingung terkait aturan pengelolaan di dalam pasar, hal ini sesuai dengan teori Terry (2009) pergerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

d. *Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu*

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengetahui bagaimana pengawasan pengelolaan pasar yang bersifat internal tidak berjalannya fungsi pengawasan ini lantaran tidak ada aturan ataupun SOP (*Standard Operational Procedure*) dalam mengelola pasar, sejauh ini pengawasan yang berjalan bersumber dari pihak eksternal yang aktif memantau bagaimana pasar tersebut beroperasi.

Hal yang kemudian diketahui berikutnya adalah secara detail mulai dari perencanaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan pemodalannya yang telah diterima oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha yang telah direncanakan namun sampai saat ini masih sedikit kegiatan usaha yang sedang berjalan seperti yang dapat kita ketahui, kemudian pada pengorganisasian sudah mampu untuk menjalankan kegiatan pasar tersebut namun masih terdapat kelemahan dalam mengelola pasar yang mana ada beberapa aspek yang harus diorganisir dengan baik yakni pertama sumberdaya manusia dalam hal ini koordinasi antar pengelola pasar dan pedagang serta pengelola dan pemerintah desa, kedua terkait dengan sarana dan prasarana penunjang dalam pasar seperti yang dapat kita ketahui bahwasanya sarana prasarana pasar saat ini masih menumpang pada Kantor Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong seperti listrik dan air kedua hal ini sangat penting pada pengelolaan pasar, dan yang ketiga finansial dalam mengelola pasar ini tidak ada anggaran yang dialokasikan dalam mengelola pasar sehingga pemenuhan kebutuhan pada pengelolaan pasar tidak optimal.

Dengan demikian pengawasan pada pengelolaan pasar desa oleh Bumdes Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong pengawasan dapat diartikan suatu aktivitas dalam memantau dan mengevaluasi sebuah kegiatan apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan atau tugas pokok dan fungsinya serta memberikan feedback dari hasil evaluasi tersebut demi kemajuan dalam sebuah pengelolaan. Adapun pengawasan dilapangan kepada Bumdes dalam pengelolaan pasar desa dilakukan oleh pengawas Bumdes tidak berjalan sebagaimana mestinya pada pengelolaan pasar oleh Bumdes. Sehingga tidak sesuai berdasarkan teory Terry (2009) tentang pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

2. *Faktor Penghambat Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong*

Berdasarkan pengumpulan data dari hasil penelitian dapat diidentifikasi faktor penghambat pada pengelolaan pasar desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong yang akan dijabarkan masing-masing sebagai berikut;

1. Pengelolaan pasar Desa Kelinjau Ulu tidak mendapatkan pendampingan dari pemerintah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur
Tidak adanya pendampingan tersebut menyebabkan pengelolaan yang kurang baik membuat pengelolaan pasar ini tidak berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan oleh Bumdes dengan seluruh harapan dari adanya pasar tersebut, pengelola tidak menetapkan terkait apa yang akan dijual serta tidak ada kemudian sebelum beroperasi pasar ini berjalan sendiri tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Muara Ancalong.

2. Kurangnya pihak pengelola dalam pasar, tidak adanya alokasi anggaran pada pengelolaan pasar serta kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pasar.

Kemudian dapat diketahui beberapa permasalahan diatas menjadi salah satu faktor penghambat lantaran pengorganisasian pada pengelola pasar yang belum optimal dimana masih terdapat beberapa kelemahan dan mengorganisasikan sumberdaya-sumberdaya yang ada dalam mengelola pasar, Sumberdaya manusia; tidak berjalan dengan semestinya karena pihak pengelola sendiri tidak hanya berfokus pada pengelolaan pasar melainkan ada beban kerja diluar pihak sebagai pengelola pasar, Sarana dan prasarana; belum terpenuhi secara maksimal dan belum ada penambahan yang signifikan saat dikelola oleh Bumdes dari segi finansial tidak adanya anggaran yang dialokasi khusus terhadap pengembangan pasar desa.

Dalam menjalankan sebuah organisasi tidak pernah terlepas dari masalah yang sangat krusial di setiap organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah dimana yang menjadi kendala dalam menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan seperti masalah keuangan atau modal awal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan.

3. Pihak pelaksana tidak melakukan evaluasi tentang program pengelolaan pada pasar Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong.

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian dapat diketahui permasalahan yang kemudian menjadi faktor penghambat adalah lantaran perencanaan dan pengorganisasian yang belum maksimal namun pihak Bumdes tidak ada usaha untuk membenahi kondisi tersebut, tidak terdapatnya kerjasama antara Bumdes dan pihak luar dalam rangka mengoptimalkan pasar, perencanaan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

4. Tidak adanya pengawasan pada pengelolaan pasar Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong.

Dalam pengelolaan pasar seharusnya fungsi pengawasan berjalan beriringan dengan pengelolaan yang sedang berjalan pada pengelolaan pasar Desa Kelinjau Ulu yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong dilakukan oleh pihak eksternal tidak ada pengawasan internal oleh pihak pengelola pasar dalam pengelolaan pasar fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana fungsinya untuk mengawasi serta mengevaluasi kegiatan pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh pihak pengelola pasar hal ini menunjukkan manajemen pengelolaan yang kurang baik. Tidak ada pengawasan kepada pedagang baru dalam pembayaran retribusi listrik dan air manajemen yang kurang baik sangat tampak disini fungsi pengawasan yang seharusnya diperhatikan oleh pihak pengelola tidak berjalan dikarenakan pemungutan retribusi hanya dikenakan pada siapa yang berjualan hari itu namun dalam berjalannya pasar ada oknum pedagang yang tidak melakukan pembayaran sehingga menyebabkan kecemburuan antar pedagang.

5. Tidak adanya tempat penyimpanan barang bagi para pedagang di pasar Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong. Kemudian dapat diketahui bahwa pasar Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Ancalong tidak memiliki tempat untuk penyimpanan barang jualan pedagang ketersediaan tempat yang belum memadai menjadikan alasan kuat mengapa para pedagang mengeluh ketika harus berjualan di lokasi dan tempat yang disediakan karena harus bongkar dan menata kembali tempat ketika ingin berjualan. Lebih lanjut dapat diketahui bahwa tidak ada dukungan dari fasilitas listrik dan air, serta penyediaan petugas kebersihan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fasilitas listrik selama ini masih

bergantung dengan listrik desa kemudian ketersediaan air bersih juga sangat terbatas dilokasi pasar hal ini tentu menjadi faktor penghambat dalam sistem pengelolaan pasar yang seharusnya tersedia secara mandiri diperuntukan dalam pengelolaan pasar.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong, Secara umum tidak terlaksana dengan baik sehingga perlu untuk lebih ditingkatkan. Secara keseluruhan dapat dinilai dari beberapa poin dibawah ini yaitu:
 - a. Dari segi perencanaan Pihak Bumdes dan penanggung jawab Pasar Desa Kelinjau Ulu, pada perencanaan tidak berkoordinasi dengan baik sebelum pasar ini berjalan, hal ini kemudian menyebabkan pasar yang dikelola oleh Bumdes mengalami kendala saat memulai kegiatan.
 - b. Dari segi pengorganisasian di pasar pihak bumdes mempersiapkan lapak, yang membersihkan sampah pasar, merupakan anggota dari salah satu pedagang. Pengurus Bumdes hanya mempersiapkan lampu dan air. Tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk Pasar Desa. Pemkab Kutim dan Disperindag tidak ada memberikan sarana prasarana dan dukungan sumberdaya penunjang untuk pedagang.
 - c. Dari segi penggerakan Pihak Bumdes dan pedagang tidak ada memberikan respon dan tanggapan terhadap adanya peraturan daerah terkait pengelolaan pasar, karena tidak dimengerti oleh Bumdes dan pedagang mengenai isi Peraturan Daerah tersebut. Tidak ada komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pedagang di pasar.
 - d. Dari pengawasan fungsi pengawasan yang saat ini ada untuk memantau bagaimana perkembangan pengelolaan pasar hanya dari pihak eksternal tidak ada pengawasan secara internal pada pengelolaan pasar yang dikelola oleh Bumdes tersebut.
2. Faktor penghambat pengelolaan pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu adalah perencanaan yang kurang baik membuat pengelolaan pasar ini tidak berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan dengan seluruh harapan dari adanya pasar tersebut, pengorganisasian yang belum optimal dimana masih terdapat beberapa kelemahan dan mengorganisasikan sumberdaya-sumberdaya yang ada dalam mengelola pasar, penggerakan yang tidak efektif lantaran perencanaan dan pengorganisasian yang belum maksimal, pengawasan dilakukan oleh pihak eksternal tidak ada pengawasan internal oleh pihak pengelola pasar serta tidak adanya anggaran yang dialokasi khusus terhadap pengembangan pasar

desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai pelengkap bagi Bumdes sebaiknya memperbaiki manajemen pengelolaan pasar, agar masyarakat yang sebagai pedagang tertarik berjualan dipasar karena pengelolaannya jelas memperhatikan fasilitasnya.

1. Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu dapat menyediakan tempat di lapak buntuk penyimpanan barang jualan pedagang.
2. Pemerintah Desa Kelinjau Ulu dapat memberikan dukungan terhadap fasilitas listrik dan air, serta menyediakan petugas kebersihan, dan keamanan.
3. Segera meminta rekomendasi dari camat agar bisa kemudian berkolaborasi dengan dinas terkait menjadikan pasar desa sebagai pasar kecamatan.
4. Adanya alokasi anggaran khusus bagi pengelolaan pasar Desa Kelinjau Ulu

Daftar Pustaka

- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Impikasinya di Era Reformasi*. CV. ALFABETA, Bandung.
- Assauri, Sofjan. 2011. *Manajemen Pemasaran (Dasar, Konsep, Strategi)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Miles, Mathew. B, A Michael Huberman, dan Jonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. SagePublications, USA.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. PT. Alex Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- Terry, George R. 2009 *Dasar-Dasar Manajemen* PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- Usman, Husaini. 2006 *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. PT Bumi Aksara, Jakarta